



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Rais Saepudin Bin Yoni Sahroni
Tempat lahir : Bandung;
Umur/ tanggal lahir : 15 tahun / 5 Pebruari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Nyomplong RT. 03 RW 18, Desa
Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten
Bandung Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ikut orang tua ;
Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Gin Gin Yonagie, S.H dan Budi Budiman, S.H.
Advokad pada Lembaga Bantuan hokum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH – KBC)
beralamat di Jalan Gatot Mangkupraja No. 83 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur
Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017.

Anak didampingi oleh orang tuanya dan Petugas Pos Bapas Cianjur ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 8 / Pen / Pid.Sus-Anak / 2017 / PT.BDG, tanggal 22 Februari 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 01 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Cjr, tanggal 2 Februari 2017 dalam perkara Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Anak oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan No.Reg. Perk- PDM - 01 / 0.2.18 / Epp.2 / 01 / 217, tertanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa anak RAIS SAEPUDIN BIN YONI SAHRONI bersama dengan SDR. IMAN SAEPULOH BIN ROMLI (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu masih dalam bulan Agustus dalam tahun 2016 bertempat di sebuah kebun tepatnya di Kampung Pasir Nangka Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya ketika pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 07.00 WIB SDR. IMAN SAEPULOH BIN ROMLI bersama anak RAIS SAEPUDIN BIN YONI SAHRONI menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol.D.6404.UCD warna hitam hendak mencari buah Kunur atau buah Baligo untuk dijadikan manisan didaerah Ciranjang, saat itu SDR.IMAN SAEPULOH BIN ROMLI membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah karung, 01 (satu) buah pisau dan tali tambang, sesampainya di Kampung Pasir Nangka Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, SDR. IMAN SAEPULOH melihat sebuah pohon buah kunur, lalu Sdr. IMAN SAEPULOH berusaha menghampiri pemilik pohon Kunur untuk membeli buah Kunur tersebut akan tetapi tidak berhasil karena tidak tercapai harga penawarannya, akan tetapi saat itu Sdr. IMAN SAEPULOH melihat ada 2 (dua) ekor domba yang dilepas di sekitar kebun, hingga timbul niat Sdr. IMAN SAEPULOH untuk mengambil domba tersebut, lalu Sdr. IMAN SAEPULOH menyuruh anak RAIS SAEPUDIN BIN YONI SAHRONI menunggu

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Pidana No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PTBDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di motor sambil memperhatikan situasi disekitar kebun dan setelah dirasa sepi serta tidak ada orang yang melihat mereka, lalu Sdr. IMAN SAEPULOH mulai beraksi dengan terlebih dahulu mengambil rumput untuk memancing memberi makan domba tersebut dan setelah berhasil memancing untuk memberi makan salah satu ternak domba jantan warna putih tersebut, lalu Sdr. IMAN SAEPULOH menangkapnya lalu dipanggul dan bersama-sama dengan anak RAIS SAEPUKIN memasukkan salah satu ternak domba jantan warna putih tersebut ke dalam sebuah karung, selanjutnya anak RAIS SAEPUKIN dan Sdr. IMAN SAEPULOH segera pergi dari tempat tersebut dengan membawa pergi ternak domba jantan warna putih tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban HENDRA YUSUF BIN ISKANDAR ;

Bahwa perbuatan anak RAIS SAEPUKIN BIN YONI SAHRONI bersama dengan Sdr. IMAN SAEPULOH BIN ROMLI mengakibatkan saksi korban HENDRA YUSUF BIN ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk : PDM – 016 / 0.2.18 / Epp .2 / 01 / 2017, tanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **Rais Saepudin Bin Yoni Sahroni** telah terbukti bersalah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-1, ke-4 KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **Rais Saepudin Bin Yoni Sahroni** pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak domba jantan berbulu putih kembali kepada saksi Yusuf Hendra Bin Iskandar ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Pidana No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PTBDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol D.6404 UCD kembali kepada anak **Rais Saepudin Bin Yoni Sahroni** ;
- 4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 01 / Pid.B / 2017 / PN. Cjr (Anak) pada tanggal 2 Februari 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak yang bernama **Rais Saepudin Bin Yoni Sahroni**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak **Rais Saepudin Bin Yoni Sahroni**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut;
4. Menetapkan bahwa sisa lamanya hukuman tidak perlu dijalani oleh anak tersebut, kecuali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas diri anak tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain dalam jangka waktu **2 (dua) bulan** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan agar anak tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan ternak domba jantan berbulu putih kembali kepada saksi **Yusuf Hendra Bin Iskandar** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol D.6404 UCD kembali kepada orang tua anak **Rais Saepudin Bin Yoni Sahroni**;
7. Membebaskan kepada orang tua Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Februari 2017 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid/ 2017 / PN. Cjr, dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Pidana No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PTBDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 9 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding pada tanggal 14 Februari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 Februari 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 16 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap momori banding tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Februari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan / Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Cianjur masing - masing pada tanggal 9 Februari 2017. Nomor 1 / Pid.B / 2017 / PN.Cjr (Anak) kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Anak telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 1/Pid/2017/PN.Cjr, mengenai :

1. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap anak Rais Saepudin Bin Yoni Sahroni tersebut menjatuhkan putusan terhadap anak tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan anak yang telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang –barang milik

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Pidana No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PTBDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga perbuatan anak tergolong telah meresahkan warga masyarakat dan sekitarnya ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa serta memutus perkara anak kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan anak Rais Saepudin Bin Yoni Sahrone yang karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu , sehingga tidak dapat lagi membiayai anak untuk dapat terus melanjutkan pendidikan sekolahnya. Selain itu orang tua anak kurang memperhatikan serta mengontrol aktifitas anak yang tumbuh kembang dalam lingkungan yang kurang baik ;
3. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama dengan memori banding dari Pembanding, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan pula lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim anak tingkat banding mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim anak tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama tentang kesalahan Anak yang terbukti telah tepat dan benar dan oleh sebab itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 01 / Pid.B / 2017 / PN. Cjr (Anak) pada tanggal 2 Februari 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu, maka kepada Anak harus dibebankan untuk

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Pidana No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PTBDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Seluruh peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 01 / Pid.B/ 2017/PN.Cjr, (Anak), tanggal 2 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **8 Maret 2017** oleh kami **KAREL TUPPU, S.H.,M.H**, selaku Hakim Tinggi Anak, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, SH. MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Anak ;

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. NUR'AINI, SH. M.H.

Hakim Tinggi Anak,

Ttd

KAREL TUPPU, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)